

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN STRATEGI EKONOMI HIJAU  
(Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)****PUBLIC KNOWLEDGE ABOUT THE IMPLEMENTATION OF GREEN ECONOMY STRATEGIES  
(Case Study in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province)**Heripan<sup>1</sup> Yuli Rosianty\*<sup>1</sup> Ferlly Adiwijaya<sup>1</sup><sup>1</sup> Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, IndonesiaEmail Korespondensi: [osieelatief@gmail.com](mailto:osieelatief@gmail.com)**Abstrak**

Ekonomi hijau (*green economy*) merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau dapat berarti lompatan besar meninggalkan praktik-praktik yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak untuk di tangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Pearce *et al*, 1992). <sup>1</sup>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang strategi ekonomi hijau di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung. <sup>2</sup>Untuk menganalisis penerapan konsep ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung. <sup>3</sup>Untuk menganalisis konsep ekonomi hijau yang akan dilakukan dimasa mendatang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera selatan, yang akan dilaksanakan pada bulan April - Juni 2024. metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan sampel yaitu masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria responden adalah kepala keluarga baik bapak atau ibu atau orang yang sudah mencapai dewasa (usia >20 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya 77% belum mengetahui penerapan ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar. Menurut masyarakat setempat membuka lahan dengan cara masih efisien jika lahannya <1 Ha. Masyarakat Kelurahan Kedaton 86% dan Kelurahan Kutaraya 88% belum menerapkan ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Upaya yang dilakukan dalam penerapan strategi ekonomi hijau di bidang kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya yaitu dengan cara membuka Lahan Tanpa Bakar (PLTB), menggunakan metode mekanis atau manual untuk membersihkan lahan, dan edukasi serta sosialisasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan gambut.

**Kata Kunci:** Pengetahuan masyarakat, Ekonomi hijau dan Karhutla**Abstract**

Green economy is a model of economic development approach that no longer relies on economic development based on excessive exploitation of natural resources and the environment. A green economy can mean a big leap away from practices that are concerned with short-term profits that have left a variety of urgent problems to be addressed including driving a low-carbon economy (Pearce *et al*, 1992). This study aims to determine community perceptions of green economy strategies in Kedaton Village and Kuta Raya Village, Kayu Agung Subdistrict. <sup>2</sup>To analyze the application of green economy concepts in controlling forest and peatland fires in Kedaton Village and Kuta Raya Village, Kayu Agung Subdistrict. <sup>3</sup>To analyze the concept of green economy that will be carried out in the future. This research was conducted in Kedaton Village and Kutaraya Village, Kayu Agung District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province, which will be carried out in April - June 2024. descriptive research method with a qualitative approach. Sample selection is the community affected by forest and land fires. Sampling technique with purposive sampling method with the criteria that the respondent is the head of the family either father or mother or person who has reached adulthood (age > 20 years). The results showed that 77% of Kedaton and Kutaraya villagers do not know the application of green economy in controlling forest and peatland fires, because most people still clear land by burning. According to the local community, clearing land by burning is still efficient if the land is <1 hectare. 86% of people in Kedaton Village and 88% in Kutaraya Village have not applied green economy in controlling forest and peatland fires. Efforts made in implementing green economy strategies in the field of forest and peatland fires in Kedaton Village and Kutaraya Village are by clearing land without burning (PLTB), using mechanical or manual methods to clear land, and education and socialization about the impact of forest and peatland fires.

**Keyword:** public knowledge, green economy, forest and land

Genesis Naskah (Diterima : Mei 2025, Disetujui : Juni 2025, Diterbitkan : Juli 2025)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ekonomi hijau (*green economy*) merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau dapat berarti lompatan besar meninggalkan praktik-praktik yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan mendesak untuk di tangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (Pearce *et al*, 1992).

Dalam UU No. 32 Tahun 2009/ UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai salah satu kewajiban yang dimiliki negara. Ekonomi hijau pertama kali di cetuskan sekelompok ekonom dalam laporan berjudul "*BLUEPRINT FOR A GREEN ECONOMY*", yang ditujukan kepada pemerintahan inggris pada 1989. Berisi saran bagi pemerintahan inggris untuk melakukan pembangunan berkelanjutan (Pearce *et al*, 1992).

Konsep Ekonomi Hijau ini tidak dapat di pisahkan dari istilah pertumbuhan hijau dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pertumbuhan hijau sebagai landasan awal (*green growth*). OECD (*Organization For Economy Operation and Development*) memiliki pendekatan tentang ekonomi dan pengembangan ekonomi sambil memastikan kelestarian alam tetap terjaga demi kesejahteraan (Rizka Zulfikar, 2019).

Dalam hal ini, Kabupaten Ogan Komering Ilir hampir setiap tahun mengalami kebakaran. Kebakaran hutan yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama. Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang terjadi di Sumatera Selatan saat ini tercatat ada 32.000 hektare daerah yang luas terbakar yakni berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan lahan yang terbakar yakni 20.588 hektare. Sehingga, luasan tersebut OKI menempati urutan pertama dengan luasan 20.588 hektare 11.465 hektare tanah non gambut dan 9.092 hektare tanah gambut berdasarkan dari hasil analisa citra satelit yang dilakukan KLHK dan BRIN.

Seperti yang diketahui, kaitan ekonomi hijau dengan kebakaran hutan dan lahan yaitu kebakaran hutan dapat memiliki dampak serius terhadap ekonomi hijau, yang mana berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Menurut Siti Aisyah

(2018), kebakaran hutan dapat merusak ekosistem, mengurangi sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan yang semuanya merupakan dasar ekonomi hijau. Dengan demikian, perlindungan hutan dan langkah-langkah pencegahan kebakaran menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi hijau dan mengurangi dampak negatifnya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tempat penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Penerapan ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan".

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di ambil yaitu:

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat tentang strategi ekonomi hijau di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung?
2. Bagaimanakah penerapan strategi ekonomi hijau di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung?
3. Upaya apa yang di lakukan dalam penerapan startegi ekonomi hijau di bidang KARHUTLA?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat tentang strategi ekonomi hijau di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung.
2. Mengetahui penerapan konsep ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Kayu Agung.
3. Mengetahui upaya apa yang di lakukan dalam penerapan startegi ekonomi hijau di bidang KARHUTLA.


### METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis dan akurat. Pelaksanaanya penelitian deskriptif adalah dengan menganalisis kondisi lokasi dan analisis setiap jawaban untuk mendapatkan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara seputar persepsi masyarakat mengenai penerapan dan strategi

ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut (Adi Kusumatuti, 2019).

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera selatan, yang akan dilaksanakan pada bulan April - Juni 2024 dengan rangkaian kegiatan, dari persiapan pengambilan data, pembagian kuesioner kepada responden dan wawancara kepada informan. Lokasi dalam penelitian ini di sajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dengan memilih responden yang dipilih oleh peneliti atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel yaitu masyarakat yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut Sugiyono (2022), metode *purposive sampling* ialah metode pengambilan data dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (yang telah ditentukan). Kriteria responden adalah kepala keluarga baik bapak atau ibu atau orang yang sudah mencapai dewasa (usia >20 tahun). Adapun kriteria informan adalah pejabat pemerintah yang memiliki peran dan kapasitas dalam penerapan strategi ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Sugiyono (2022), sampel lebih dari 100 maka boleh diambil sampel 5%. Alasan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel dikarenakan mewakili seluruh populasi karena jika kurang dari 100 populasi, maka dijadikan sampel penelitian semuanya. Untuk itu peneliti menentukan jumlah sampel dari Kelurahan Kedaton 280 orang X 5% maka didapat 14 sampel dan untuk Kelurahan Kuta Raya 328

orang X 5% maka didapat 16 sampel, jadi jumlah sampel yang akan diteliti terdapat 30 sampel responden dari dua kelurahan tersebut.

### Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun kegunaan analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, serta mengkategorikan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1992) sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), *data Collection*, yaitu pengumpulan data yang peneliti lakukan dari berbagai sumber berkaitan dengan data yang diperoleh sebanyak mungkin memiliki hubungan dengan penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutlah) di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. *Data Reduction* yaitu pengurangan data-data yang diperoleh dari tempat peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.
3. *Data Display* yaitu data yang diperoleh dari tempat peneliti dipaparkan oleh peneliti secara ilmiah dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. *Conclusion Drawing/Verfying*, yaitu penarikan kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengetahuan Masyarakat tentang Penerapan Strategi Ekonomi Hijau (*Green economy*) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan .

Pengetahuan masyarakat baik di Kelurahan Kedaton maupun di Kelurahan Kutaraya masih membuka lahan dengan cara

membakar dan belum menerapkan ekonomi hijau.

### Kelurahan Kedaton

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan jumlah 16 orang dari Kelurahan Kedaton diketahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Kedaton terhadap penerapan strategi ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Kedaton Terhadap Penerapan Strategi Ekonomi Hijau

No	Pengetahuan Masyarakat Kedaton	Jawaban Masyarakat
1.	Apakah Bapak/Ibu pernah membuka lahan dengan membakar?	86% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar, sedangkan 14% tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2.	Apakah Bapak/Ibu setuju pelarangan membuka lahan pertanian dengan cara membakar?	71% masyarakat setuju membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang oleh pemerintah, sedangkan 29% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar karena menurut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yg <1 ha / yang masih tergolong tidak luas membuka lahan dengan cara membakar itu masih efisien.
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk tidak membakar hutan dalam membuka lahan?	64% sebagian wilayah masyarakat pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk tidak membakar

No	Pengetahuan Masyarakat Kedaton	Jawaban Masyarakat
4.	Apakah Bapak/Ibu tau tentang cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau)?	hutan dalam membuka lahan, sedangkan 36% belum pernah mendapatkan arahan tersebut 79% masyarakat belum mengetahui cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 21% masyarakat sudah mengetahui.
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang penerapan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau)?	86% masyarakat belum mengetahui penerapan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 14% masyarakat sudah menerapkannya

### 1. Membuka Lahan Pertanian dengan Cara Membakar

Pengetahuan masyarakat terdapat 86% masyarakat Kelurahan Kedaton masih membuka lahan dengan cara membakar lahan untuk membuka lahan pertanian, sedangkan

14% masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”. Pasal 50 ayat (3) huruf i menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan”. Apabilah ada yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **2. Setuju Membuka Lahan Pertanian dengan Cara Membakar**

Pengetahuan masyarakat terdapat 71% masyarakat Kelurahan Kedaton setuju membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang oleh pemerintah, sedangkan 29% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar karena menurut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yg <1 ha / yang masih tergolong tidak luas membuka lahan dengan cara membakar itu masih efisien.

Masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, termasuk di lahan gambut. Merupakan salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Sebagaimana besar metode buka lahan dengan membakar ini merupakan tradisi masyarakat yang telah dilakukan turun temurun. Untuk tetap menjaga tradisi tersebut, pemerintahan telah membuat peraturan agar kearifan lokal masyarakat terkait pembukaan lahan ini tetap terjaga namun tidak menimbulkan dampak yang meluas terhadap lingkungan, terutama pada ekosistem gambut. Aturan utama terkait pembukaan lahan dengan cara membakar ini terdapat dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, ada ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut juga menyebutkan larangan atas pembakaran lahan gambut.

## **3. Mendapatkan Arahan dari Pemerintah untuk Tidak Membakar Hutan dalam Membuka Lahan**

Pengetahuan masyarakat terdapat 64% masyarakat Kelurahan Kedaton pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk

tidak membakar hutan dalam membuka lahan, sedangkan 36% masyarakat belum pernah mendapatkan arahan tersebut.

Sosialisasi yang diterima masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, bahaya membuka lahan dengan cara membakar karena kebakaran hutan dan lahan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem hutan berdampak juga bagi kesehatan masyarakat sekitar.

## **4. Cara Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek- Aspek Lingkungan (Ekonomi Hijau)**

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 79% masyarakat Kelurahan Kedaton belum mengetahui cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 21% masyarakat sudah mengetahui.

Rata-rata masyarakat di kelurahan kedaton belum mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dikarenakan pernyataan masyarakat rata-rata masih membuka lahan dengan membakar. Masyarakat yang belum memahami konsep pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan sering kali tidak menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi dan sosial. Beberapa alasan mengapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengerti konsep ini meliputi kurangnya pendidikan dan informasi: banyak orang mungkin tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang mencakup isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Akibatnya, mereka tidak terinformasi tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam untuk masa depan.

## **5. Pengetahuan tentang Penerapan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek- Aspek Lingkungan (Ekonomi Hijau)**

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 86% masyarakat Kelurahan Kedaton belum menerapkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek- aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 14% masyarakat sudah menerapkannya. Masyarakat yang belum menerapkannya karena kurangnya kesadaran tentang dampak lingkungan: beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi air dan

overfising memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan.

### Kelurahan Kutaraya

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan jumlah sampel 14 orang dari Kelurahan Kutaraya diketahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Kedaton terhadap penerapan strategi ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Kutaraya Terhadap Penerapan Strategi Ekonomi Hijau

No.	Pengetahuan Masyarakat Kutaraya	Jawaban Masyarakat
1.	Apakah Bapak/Ibu pernah membuka lahan pertanian dengan membakar?	75% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar, sedangkan 25% tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2.	Apakah Bapak/Ibu setuju larangan membuka lahan pertanian dengan cara membakar?	69% masyarakat setuju membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang oleh pemerintah, sedangkan 31% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar karena menurut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yg <1 ha / yang masih tergolong tidak luas membuka lahan dengan cara membakar itu masih efisien.
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk tidak membakar hutan dalam membuka lahan?	75% sebagian wilayah masyarakat pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk tidak membakar hutan dalam membuka lahan, sedangkan 25% belum pernah

No.	Pengetahuan Masyarakat Kutaraya	Jawaban Masyarakat
4.	Apakah Bapak/Ibu tau cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek- aspek lingkungan (ekonomi hijau)	mendapatkan arahan tersebut 81% masyarakat belum mengetahui cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 19% masyarakat sudah mengetahui.
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui penerapan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek- aspek lingkungan (ekonomi hijau)	88% masyarakat belum mengetahui penerapan, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 12% masyarakat sudah menerapkannya.

### 1. Membuka Lahan Pertanian dengan Cara Membakar

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 75% masyarakat Kelurahan Kutaraya masih membuka lahan dengan cara membakar lahan untuk membuka lahan pertanian, sedangkan 25% masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "setiap orang dilarang membakar hutan". Pasal 50 ayat (3) huruf i menyatakan bahwa "setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan". Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling

banyak 1.500.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **2. Setuju Membuka Lahan Pertanian dengan Cara Membakar**

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 69% masyarakat Kelurahan Kutaraya setuju membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang oleh pemerintah, sedangkan 31% masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar karena menurut masyarakat untuk membuka lahan pertanian yg <1 ha / yang masih tergolong tidak luas membuka lahan dengan cara membakar itu masih efisien.

Masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, termasuk di lahan gambut. Merupakan salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Sebagian besar metode buka lahan dengan membakar ini merupakan tradisi masyarakat yang telah dilakukan turun temurun. Untuk tetap menjaga tradisi tersebut, pemerintahan telah membuat peraturan agar kearifan lokal masyarakat terkait pembukaan lahan ini tetap terjaga namun tidak menimbulkan dampak yang meluas terhadap lingkungan, terutama pada ekosistem gambut. Aturan utama terkait pembukaan lahan dengan cara membakar ini terdapat dalam undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, ada ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut juga menyebutkan larangan atas pembakaran lahan gambut

## **3. Mendapatkan Arahan dari Pemerintah untuk Tidak Membakar Hutan dalam Membuka Lahan**

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 75% masyarakat Kelurahan Kutaraya pernah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk tidak membakar hutan dalam membuka lahan, sedangkan 25% masyarakat belum pernah mendapatkan arahan tersebut.

Sosialisasi yang diterima masyarakat tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, bahaya membuka lahan dengan cara membakar karena kebakaran hutan dan lahan bisa menyebabkan kerusakan ekosistem hutan berdampak juga bagi kesehatan masyarakat sekitar.

## **4. Cara Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek- Aspek Lingkungan (Ekonomi Hijau)**

Pengetahuan masyarakat saat mengisi kuesioner terdapat 81% masyarakat Kelurahan Kutaraya belum mengetahui cara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 19% masyarakat sudah mengetahui.

Rata-rata masyarakat di kelurahan kedaton belum mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dikarenakan pernyataan masyarakat rata-rata masih membuka lahan dengan membakar. Masyarakat yang belum memahami konsep pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan sering kali tidak menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi dan sosial. Beberapa alasan mengapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengerti konsep ini meliputi kurangnya pendidikan dan informasi: banyak orang mungkin tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang mencakup isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Akibatnya, mereka tidak terinformasi tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam untuk masa depan.

## **5. Pengetahuan tentang Penerapan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek- Aspek Lingkungan (Ekonomi Hijau)**

Pengetahuan masyarakat 88% masyarakat Kelurahan Kutaraya belum menerapkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang memperhatikan aspek- aspek lingkungan (ekonomi hijau), sedangkan 12% masyarakat sudah menerapkannya. Masyarakat yang belum menerapkannya karena kurangnya kesadaran tentang dampak lingkungan : beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa aktivitas manusia seperti deforestasi, polusi air dan overfishing memiliki dampak yang merugikan bagi lingkungan.

### **4.1 Penerapan Ekonomi Hijau di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya**

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan pada pemerintahan Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya, pihak Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwasanya

masyarakat di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya belum menerapkan ekonomi hijau. Didapatkan hasil kebijakan pemerintahan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut dimasyarakat kelurahan kedaton dan kutaraya yaitu dilakukan sosialisasi mengenai dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut mulai dari dampak lingkungan dan kesehatan. Dampak kebakaran hutan dan lahan gambut menyebabkan terdegradasinya kondisi lingkungan hidup sebagai berikut: adanya perubahan kualitas fisik gambut yaitu penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia terjadinya perubahan kimia gambut yang meliputi peningkatan pH tanah, kandungan fosfor dan kandungan basa total, terganggunya proses dekomposisi tanah gambut karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran, perkembangan populasi dan komposisi vegetasi hutan juga akan terganggu dikarenakan benih-benih vegetasi didalam tanah gambut rusak atau terbakar sehingga akan menurunkan keanekaragaman hayati, rusaknya siklus hidrologi karena dapat menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah air dipermukaan. (Dian, 2022).

Dampak kesehatan dari polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang telah menyebabkan kabut asap tebal yang sangat berpengaruh bagi kesehatan penyakit yang disebabkan kabut asap yaitu ISPA. Penyakit ISPA sering ditemukan dan menyerang semua usia dari anak-anak sampai orang dewasa, hal ini kemungkinan besar terjadi karena ada hubungannya dengan sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan didaerah tersebut (Basaria, 2015).

Keterlibatan instansi dan pemerintahan kelurahan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pihak Manggal Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dalam melakukan pemantuan dengan cara patroli mandiri, patroli bersama masyarakat sekitar, pemantauan lewat hotspot (titik panas).

Tantangan utama yang dihadapi oleh instansi dan pemerintahan kelurahan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut seperti aksesibilitas, kedalaman gambut dan sumber air.

#### **4.2 Upaya dalam Penerapan Strategi Ekonomi Hijau**

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan tantangan besar, terutama di negara-negara dengan luasan lahan gambut seperti Indonesia. Dalam kerangka ekonomi

hijau, upaya pengendalian ini harus hijau, upaya pengendalian ini harus sejalan dengan dengan prinsip keberlanjutan dan efisien sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Satriawan Taher kepala Manggala Agni Daops OKI XVII, Ibu Yulia Misna kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Bapak Erlan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Beberapa upaya pengendalian yang telah diterapkan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi:

##### **1. Pencegahan dan Pengelolaan Risiko:**

- Monitoring dan Deteksi Dini :Memanfaatkan teknologi seperti satelit drone dan sensor untuk pemantau kondisi hutan dan gambut serta deteksi dini titik api.
- Pendidikan dan pelatihan: Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan pencegahan kebakaran.

##### **2. Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan:**

Pertanian berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan penggunaan teknik pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

##### **3. Regulasi dan Penegakan Hukum:**

- Peraturan yang ketat: Implementasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- Insentif ekonomi: memberikan insentif kepada petani dan perusahaan yang menerapkan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan yang bebas dari pembakaran.

##### **4. Kerjasama dan Kolaborasi**

Kemitraan publik swasta: membangun kemitraan antara pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran.

Upaya ini tidak hanya membantu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan gambut, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

#### **Kesimpulan**

1. Masyarakat Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya 77% belum mengetahui penerapan ekonomi hijau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, dikarenakan sebagian besar masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar. Menurut masyarakat setempat membuka lahan dengan cara masih efisien jika lahannya <1 Ha.

2. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang dilakukan pada pemerintahan Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya, pihak Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwasanya masyarakat di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya belum menerapkan ekonomi hijau.
3. Upaya yang di lakukan dalam penerapan startegi ekonomi hijau di bidang kebakaran hutan dan lahan gambut di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kutaraya yaitu dengan cara membuka Lahan Tanpa Bakar (PLTB), menggunakan metode mekanis atau manual untuk membersihkan lahan, dan edukasi serta sosialisasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan gambut.

### Saran

1. Edukasi yang berkesinambungan seperti edukasi tentang dampak buruk dari pembakaran lahan antara lain polusi udara kerugian ekonomi dan degradasi lingkungan.
2. Pelatihan alternatif kepada masyarakat tentang teknik pertanian berkelanjutan dan metode pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.
3. Penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran lahan secara ilegal untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tidak dapat di toleransi.

### DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho. 2005. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambuat*. Bogor: Proyek Climate Change, Forest And Peatlands In Indonesia, Wetlands International.

Adi, Kusumatuti. 2019. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Hal 9.

Aisyah, S. 2018. Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah . *Digital Library Iain Palangkaraya*.

Dwik Pujiati. 2022. Penerapan Pilar *Green Economy Dalam Pengembangan Agrowisata*: Institut Agama Islam Palangkaraya

Fox,N. 2009. Menggunakan Wawancara Dalam Proyek Penelitian: NIHR RDS Untuk *East Midlands*

Irwan, Z.D., 2007. Prinsip-Prinsip Ekologi Ekosistem. Lingkungan dan Pelestariannya. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Kemenkes RI. 2016. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Maulia Aries Susanti. 2017. Potensi dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal untuk Pertanian (*potential and utilization of shallow peatland for agriculture*). Balai Penelitian Pertanian. Banjarbaru. Hal, 1-2.

Matthew B. Milles dkk 1992 . Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI - Press

Pearce David Eilliam, Anil Markandya, Edward Barbier. 1992 *Blueprint For Green Economy*. London: Earthscan Publications

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Pratama C.E.W, Wulandari C, Novriyanti N. Iswandar D, Prasetya H. 2024. Persepsi Masyarakat Sekitar Lahan Gambut tentang Simpanan Karbon dan Perubahan Iklim. *Jurnal Hutan Tropis*.

Peraturan Presiden No 98 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Emisi Gas Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Supriatna. 2018. Strategi Untuk Mencapai Tujuan: Unikom.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Menyempurnakan Berbagai Undang-Undang Lintas Sektor, Khususnya Untuk Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. .

Tjahja, D. 2013. Green Economy Hijau Edisi Revisi. *Bandung Rekayasa Sains*.

UUD Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

Hardin, G. 1968. *The tragedy of the commons*.  
*Science*. Vol.162, pp. 1243-1248.

Zulfikar, R. 2019. *Pengantar Green Economy*.  
Yogyakarta: Cv Budi Utama.